



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan suatu bentuk kerja sama dalam perekonomian, kerja sama ini terjadi karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Mereka bersama sama mengusahakan kebutuhan sehari hari, kebutuhan yang berhubungan dengan lembaga maupun rumah tangga. Pada hakikatnya koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan hukum yang berdasarkan asas kekeluargaan, di mana koperasi merupakan yang sesuai dengan semangat jiwa gotong royong bangsa indonesia.

Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*) yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own orientid firm*). Badan usaha koperasi merupakan badan usaha yang didirikan, dimodali, dibiayai, diatur

dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota. Modal koperasi merupakan simpanan pokok dan simpanan wajib dan simpanan sukarela cadangan dan hibah.

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi ¹

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerjasama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan UU No 12 tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi juga merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk

¹ Revrisond bashwir *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE)

menyejahterakan anggotanya.

Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukandan penting untuk diperhatikan sebab koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi masing-masing, oleh sebab itu sudah selayaknya lah apabila koperasi menduduki yang penting dalam sistem perekonomian suatu Negara disamping sektor perekonomian lainnya. Setiap lembaga ekonomi apapun bentuknya (perusahaan), termasuk perusahaan koperasi menghendaki diperolehnya keuntungan laba yang wajar. Bahkan apabila lebih besar keuntungan laba itu diperoleh, akan dirasakan lebih memuaskan para pemilik modal. Seperti diketahui koperasi dikelola oleh pengurus yang dipilih oleh rapat anggota, oleh karena itu pengurus bertanggungjawab kepada rapat anggota adapun tugas dan pekerjaan pengurus yang harus mendapat pertimbangan dan pengesahan oleh rapat anggota seperti perolehan pendapatan dan biaya operasi serta hal-hal lainnya yang dipandang perlu untuk operasional koperasi.

Menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 15 disebutkan prinsip koperasi, yaitu Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpanan dan pinjaman. Koperasi Konsumen, koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi. Koperasi Produsen, koperasi beranggotakan

para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Koperasi Pemasaran, koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya. Koperasi Jasa, koperasi yang bergerak dibidang usaha jasa lainnya.²

Seperti halnya bentuk badan usaha lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal, adapun modal koperasi terdiri atas Modal Sendiri dan Modal Pinjaman. Modal Sendiri meliputi Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dana Cadangan dan Hibah. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyesihan SHU, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/ pemberian dan tidak mengikat. Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari anggota dan calon anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi, bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan

² Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 15

perundang-undangan yang berlaku, penerbitan obligasi dan surat uutang lainnya dan sumber lain yang sah. Koperasi di daerah.

Sebagai aplikasinya dari pemberdayaan ekonomi yang tertuang dalam UUD 45 tersebut, Resimen Induk Daerah Militer RINDAM V Brawijaya juga mendirikan sebuah koperasi yang bertujuan untuk melayani prajurit dan PNS. Koperasi yang didirikan di lingkungan Angkatan Darat ini diberi nama KOPRASI BASHWARA RINDAM V BRAWIJAYA, dan memiliki unit usaha yang meliputi sebuah kantin, swalayan/toserba dan simpan pinjam.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan mengambil judul tentang :pelaksanaan primer koperasi angkatan darat prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah (Studi pada Tentara Naional Indonesia Angkatan Darat Resimen Induk Daerah Militer V Brawijaya) .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka Rumusan masalah yang perlu dibahas adalah.

- 1 Bagaimana Pelaksanaan Primer Koperasi Angkatan Darat?
- 2 Bagaimana pelaksanaan primer koperasi angkatan darat prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh primer koperasi angkatan darat

2. Mengetahui kegiatan dan pelaksanaan primer koperasi angkatan darat prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

1. Memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, pelajar, tentang pelaksanaan primer koperasi angkatan darat prespektif kompilasi hukum ekonomi syariah.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan tentang perkoperasian serta dampak bagi para prajurit yang tergabung.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan atau tambahan ilmu bagi kaum intelektual tentang koperasi di lembaga militer.

E. Definisi Operasional

1. Primer Koperasi Angkatan Darat (PRIMKOPAD) nama koperasi militer yang didirikan oleh 20 anggota militer dibawah naungan Pusat Koperasi Angkatan Darat (PUSKOPAD)
2. Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Seperti pada Unit Koperasi yaitu unit simpan pinjam
3. Unit simpan pinjam di prespektifkan kepada kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu akad *mudharabah* dalam akad simpan karena sebagai modal awal kegiatan koperasi dan untuk dikelola menjadi usaha dan *Rahn* yaitu gadai yang mana yang dijadikan jaminan adalah gaji para anggota militer yang tergabung dalam kegiatan koperasi guna meminimalisir adanya wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksud untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi secara garis besar. Dalam sistematika pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang masing-masing terbagi dalam sub-sub bahasan.

Untuk mempermudah dalam penelitian ini dan supaya bisa difahami secara runtut dan sistematis, maka kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut:

Pada bagian awal, terdiri dari halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Pada bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi Operasional, sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori dari penelitian ini. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian koperasi secara umum dan tentang syirkah sebagai prespektif kompilasi hukum ekonomi syari'ah tentang koperasi secara keseluruhan dan beberapa jenis-jenis koperasi dijadikan pedoman analisis dalam penelitian. Dalam bab ini digambarkan tentang koperasi yang meliputi pengertian dan landasan hukum dan jenis-jenis, preaktek dan aplikasinya serta manfaatnya.

Dilanjutkan dengan bab ketiga yang membahas tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian yang dipakai dan

pengambilan data, objek penelitian, sumber data, teknik analisis data dan metode analisis data. Bab ini meliputi tentang tempat dan lembaga penelitian dan cara pengambilan data penelitian serta cara menganalisis hasil penelitian yang telah didapat.

Pada Bab empat kini membahas tentang hasil-hasil penelitian meliputi dan kumpulan dari data yang diperoleh dari lembaga meliputi profil lembaga struktur lembaga dan tugas pembagian dari masing masing kesetapan, dan membahas tentang hasil penelitian dan wawancara dari pengurus koperasi dan anggota koperasi angkatan darat di Resimen Induk daerah militer V Brawijaya.

Kemudian bab terakhir yaitu tentang kesimpulan dan penutup yaitu ringkasan atau kesimpulan dari hasil penelitian yang telah ditulis pada bab empat dan saran saran yang bersifat membangun bagi pengembangan koperasi militert.